BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam yaitu sudah sesuai dengan kaidah hukum islam namun masih kurang efektif karena pemerintah sebagai penguasa sudah melaksanakan tugasnya dengan membuat peraturan daerah untuk kemaslahatan masyarakat namun masih saja masyarakat tidak mau menaati peraturan daerah yang ada. Sudah djelaskan bhawa *khamar* adalah induk keburukan, yang mengakibatkan seseorang berbuat kejahatan dan kerusakan dalam masyarakat. Minuman *khamar* diharamkan atas dasar ayat al-quran, hadist dan ijm'ul muslimin. Sesuai dengan kaidah fiqh *saad dzariah* yaitu tindakan pencegahan yang menyebabkan ketergantungan dan bisa memabukkan sehingga lebih baik untuk menghindari mudharatnya karena dari segi manfaatnya tidak ada.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena dalam pelaksanaan dilapangan terdapat beberapa warung dan cafe karoke yang belum memilki izin penjualan minuman

beralkohol dan dari tim pengawasan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol belum bisa bekerja secara maksimal dalam pengawasannya karena kurangnya koordinasi satu sama lain. Serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

B. Saran

1. Bagi penjual minuman beralkohol yang belum memiliki izin penjualan untuk segera mendaftarkan perizinannya dan yang belum lengkap perizinannya harus segera dilengkapi, yang sudah lengkap mohon ditaati dokumen perizinannya.
2. Bagi pembeli minuman beralkohol untuk menaati peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
3. Bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung mohon kesadaran hukum tentang peraturan daerah untuk ditaati agar tercipta lingkungan masyarakat yang damai dan tentram.
4. Bagi perangkat penegak peraturan daerah bisa melaksanakan peraturan daerah tersebut sesuai dengan isi yang ada didalam peraturan daerah tersebut agar masyarakat bisa tertib dalam mematuhi peraturan daerah.